

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap perlindungan korban kejahatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan bagi korban.
2. Perlindungan hukum kepada korban sebagai implementasi dari penanggulangan kejahatan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis atau dengan cara penal maupun non penal.

B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya perlindungan hukum bagi korban kejahatan namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai pengaturan secara hukum terhadap korban kejahatan agar dapat memberikan satu aturan yang baku dalam menjamin hak korban kejahatan.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini Kepolisian Republik dan institusi penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia dalam hal melakukan penerapan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan sehingga akan meminimalisir korban kejahatan.